



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6808/2021
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja kantor pusat Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022 telah terintegrasi menjadi Satu DIPA;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan anggaran dan kegiatan satuan kerja, serta integrasi Satu DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA pada satuan kerja kantor pusat.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), serta Pengelola SAKTI;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- d. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- f. melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran; dan

- g. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk:

- a. membuat/menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- b. menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menandatangani administrasi pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- d. menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- e. melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- f. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih;
- g. menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih;
- h. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan;
- i. menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan Uang Persediaan;
- j. membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan dan melakukan perintah pembayaran atas beban APBN;
- k. melakukan rekonsiliasi internal dan menandatangani berita acara rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi; dan
- l. menandatangani surat keputusan tentang lembur/honor/vakasi.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
- a. menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
 - b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/11131/2020 tentang Pemberian Kuasa atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan, sepanjang mengatur mengenai pemberian kuasa untuk menandatangani keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada kantor pusat Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Keputusan yang menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan kantor pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI GUNADI SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta.
4. Para Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) VII Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/6808/2021
 TENTANG
 KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
 SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
 KEMENTERIAN KESEHATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	UNIT ORGANISASI	SATUAN KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm., M.M., Apt. NIP 196706051993031002	IV/D - Pembina Utama Madya	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	drg. Rarit Gempari, MARS, QIA NIP 196209091986032002	IV/D - Pembina Utama Madya	Sekretaris Inspektorat Jenderal
3	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	drg. Kartini Rustandi, M.Kes. NIP 196304071987122001	IV/D - Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	dr. Azhar Jaya, SKM, MARS NIP 197106262000031002	IV/B - Pembina Tk. I	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dr. Yudhi Pramono, MARS NIP 197603192006041001	IV/D - Pembina Utama Madya	Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	UNIT ORGANISASI	SATUAN KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
6	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dita Novianti Sugandi Argadiredja, SSi, Apt, MM NIP 197311231998032002	IV/C - Pembina Utama Muda	Direktur Pelayanan Kefarmasian
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dr. Nana Mulyana NIP 196505211985011001	IV/C - Pembina Utama Muda	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes. NIP 196304121989032001	IV/D - Pembina Utama Madya	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI GUNADI SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002